



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 58 TAHUN 2023

TENTANG
SISTEM PEMBAYARAN NON TUNAI DALAM BELANJA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan belanja daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang aman, efisien, manfaat, transparan, akuntabel dan mencegah penyalahgunaan wewenang serta mencegah tindak pidana korupsi perlu dilakukan sistem pembayaran non tunai;
- b. bahwa untuk pelaksanaan pembayaran non tunai sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu mengatur sistem pembayaran non tunai dalam belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 47 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, klasifikasi belanja daerah terdiri atas Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer maka Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 87 Tahun 2021 tentang Sistem Pembayaran Non Tunai dalam Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Pembayaran Non Tunai dalam Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM PEMBAYARAN NON TUNAI DALAM BELANJA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.

7. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
8. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
9. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pegawai yang ditunjuk untuk membantu Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu.
10. Cek adalah surat atau warkat yang berisi perintah tak bersyarat dari nasabah bank agar bank tersebut membayarkan suatu jumlah uang yang tertera pada surat itu kepada orang atau pembawanya.
11. Bilyet Giro adalah surat atau warkat yang berisi perintah tak bersyarat dari nasabah bank agar bank tersebut membayarkan suatu jumlah uang yang tertera pada surat itu kepada orang atau pembawanya secara non tunai.
12. Rekening Giro adalah salah satu produk perbankan berupa simpanan dari nasabah perseorangan maupun badan usaha dalam Rupiah maupun mata uang asing yang penarikannya dapat dilakukan kapan saja selama jam kerja dengan menggunakan warkat Cek dan Bilyet Giro.
13. Rekening Tabungan adalah salah satu produk perbankan berupa simpanan dari nasabah perseorangan maupun badan usaha dalam rupiah maupun mata uang asing yang penarikannya dapat dilakukan kapan saja dengan menggunakan slip penarikan atau anjungan tunai mandiri.
14. Pembayaran Non Tunai adalah sistem pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan alat pembayaran menggunakan kartu, Cek, Bilyet Giro, nota debit, nota kredit, surat perintah pencairan dana maupun uang elektronik.
15. *Cash Management System* yang selanjutnya disingkat CMS adalah jasa layanan pengelolaan keuangan yang ditujukan untuk nasabah non perorangan yang dapat melakukan pengelolaan keuangannya langsung melalui fasilitas online.
16. *Virtual Account* yang selanjutnya disingkat VA adalah rekening bank yang dibuat secara *virtual* dimana umumnya berbentuk kombinasi angka unik yang dapat digunakan untuk melakukan identifikasi pembayaran.

17. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada ASN berdasarkan pertimbangan obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Bank Persepsi adalah bank yang ditunjuk oleh Bupati untuk melakukan pembayaran transaksi keuangan Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Sistem Pembayaran Non Tunai dalam belanja APBD dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. efisiensi;
- b. keamanan;
- c. manfaat;
- d. transparan; dan
- e. akuntabel.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk mewujudkan pengelolaan keuangan Daerah yang tepat, cepat, aman, efisien, manfaat, transparan, akuntabel dan mencegah penyalahgunaan wewenang serta mencegah tindak pidana korupsi.

BAB II

TRANSAKSI PEMBAYARAN

Pasal 4

- (1) Transaksi pembayaran belanja Daerah oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu dilakukan melalui sistem Pembayaran Non Tunai.
- (2) Transaksi pembayaran belanja APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menjadi:
 - a. belanja operasi terdiri atas:
 1. belanja pegawai;
 2. belanja barang dan jasa;
 3. belanja bunga;
 4. belanja subsidi;
 5. belanja hibah; dan
 6. belanja bantuan sosial;
 - b. belanja modal;
 - c. belanja tidak terduga; dan

- d. belanja transfer yang terdiri atas:
1. belanja bagi hasil; dan
 2. belanja bantuan keuangan.

BAB III

SISTEM PEMBAYARAN NON TUNAI

Pasal 5

- (1) Sistem Pembayaran Non Tunai dalam belanja APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan dengan mekanisme pemindahbukuan uang.
- (2) Pemindahbukuan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

Pasal 6

Pemindahbukuan uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan cara:

- a. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Pengeluaran Pembantu harus menggunakan Rekening Giro; dan
- b. pihak penerima transaksi pembayaran harus memiliki:
 1. Rekening Giro;
 2. Tabungan Bank; atau
 3. VA.

Pasal 7

- (1) Pemindahbukuan uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dari Rekening Giro Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Pengeluaran Pembantu ke rekening penerima dengan menggunakan CMS dan/atau Bilyet Giro.
- (2) Pemindahbukuan uang dengan menggunakan CMS untuk pembayaran selain gaji, gaji terusan, dan kekurangan gaji.
- (3) Pemindahbukuan uang dengan menggunakan Bilyet Giro untuk Pembayaran gaji dan TPP.
- (4) Pembayaran selain gaji, gaji terusan, dan kekurangan gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan Bilyet Giro apabila:
 - a. *error* atau *maintenance* pada sistem CMS;
 - b. melebihi limit eksekutor pada setiap Perangkat Daerah; atau
 - c. transaksi pembayaran VA selain Bank Persepsi.
- (5) Bukti pemindahbukuan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke rekening penerima berupa informasi elektronik dan/atau cetak bukti transaksi.

- (6) Penerima transaksi yang memiliki Rekening Giro akan mendapatkan bukti berupa informasi elektronik melalui CMS dan atau rekening koran.
- (7) Penerima transaksi yang memiliki Rekening Tabungan akan mendapatkan update informasi elektronik dan/atau cetak buku tabungan.
- (8) Penerima transaksi yang memiliki VA akan mendapatkan cetak bukti transaksi.

Pasal 8

- (1) Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Pengeluaran Pembantu mencetak bukti transaksi dari CMS paling lama 14 (empat belas) hari setelah transaksi sebagai dokumen pertanggungjawaban keuangan.
- (2) Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Pengeluaran Pembantu mencetak informasi mutasi dari CMS paling lama 3 (tiga) bulan terakhir sebagai dokumen pendukung pertanggungjawaban keuangan.

Pasal 9

- (1) Pemindahbukuan uang dengan Bilyet Giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilampiri dengan dokumen pendukung sesuai transaksi yaitu:
 - a. surat permohonan pemindahbukuan uang yang diketahui oleh PA/KPA yang ditujukan ke Bank Persepsi;
 - b. daftar penerima dan daftar nomor rekening penerima; dan
 - c. *e-billing* pajak.
- (2) Format surat permohonan pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Bukti pemindahbukuan uang dari Bank Persepsi yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Pengeluaran Pembantu berupa bukti transaksi sebagai dokumen pertanggungjawaban keuangan.

BAB IV

PENGECUALIAN

Pasal 10

Dikecualikan dari kewajiban transaksi pembayaran melalui sistem Pembayaran Non Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) yaitu:

- a. belanja untuk perjalanan dinas;
- b. belanja transport kepada seseorang bukan berasal dari lembaga pemerintah;

- c. belanja honorarium kepada seseorang bukan berasal dari lembaga pemerintah;
- d. belanja bantuan kepada orang terlantar;
- e. belanja bantuan kepada yatim piatu;
- f. belanja untuk keperluan penanggulangan pada saat terjadi bencana alam;
- g. belanja makan dan minum rapat yang dilaksanakan di luar Daerah;
- h. belanja Barang/Jasa sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tidak termasuk biaya pemeliharaan, langganan dan perawatan;
- i. pembayaran untuk benda pos;
- j. pembayaran pajak kendaraan dinas bermotor;
- k. pembayaran belanja jasa servis kendaraan bermotor yang digunakan saat perjalanan dinas dan bersifat mendesak; dan
- l. pembayaran belanja makan dan minum tamu yang sifatnya mendesak dan tidak terencana.

Pasal 11

- (1) Untuk keperluan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Pengeluaran Pembantu wajib menyediakan uang tunai.
- (2) Pengambilan uang tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Pengeluaran Pembantu di Bank Persepsi dengan menggunakan cek.
- (3) Uang tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pembayaran kepada penerima secara tunai.
- (4) Dalam pembayaran kepada penerima secara tunai, Bendahara Pengeluaran dapat dibantu oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- (5) Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu, mencatat dan menyimpan bukti pembayaran.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan Daerah melakukan pembinaan pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitasi pemenuhan sarana dan prasarana pendukung penerapan Peraturan Bupati, serta perjanjian kerja sama dan/atau nota kesepahaman dengan Bank Persepsi.

Pasal 13

- (1) Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah melakukan Pengawasan atas penerapan pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan pengawasan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 87 Tahun 2021 tentang Sistem Pembayaran Non Tunai dalam Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 88), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 14 Desember 2023
BUPATI SUKOHARJO,
ttd.

ETIK SURYANI

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 14 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

WIDODO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2023 NOMOR 60

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TEGUH PRAMONO, SH, MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19710429 199803 1 003

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
 NOMOR 58 TAHUN 2023
 TENTANG
 SISTEM PEMBAYARAN NON
 TUNAI DALAM BELANJA
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA DAERAH

Format Surat Permohonan Pemindahbukuan Uang

KOP DINAS

Sukoharjo,

| | |
|------------------------|---------------------------|
| Nomor : | Kepada : |
| Lampiran : bendel | Yth. Pimpinan Bank Jateng |
| Perihal : Permohonan | Cabang Sukoharjo |
| Pemindahbukuan | di |
| <u>Uang</u> | <u>SUKOHARJO</u> |

Bersama ini kami sampaikan permohonan untuk memindahbukukan uang sebesar Rp.....,00 (.....rupiah) dari Nomor Rekening Giro An. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Bank Jateng Cabang Sukoharjo ke nomor rekening atas nama terlampir.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui :

| | |
|---|---|
| Selaku | |
| Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran | Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu |

| | |
|--------------------------------|-------------------------|
| (Nama Pejabat/Kepala PD) | (Nama bendahara) |
| (Pangkat) | (Pangkat) |
| (NIP) | (NIP) |

BUPATI SUKOHARJO,
 ttd.

ETIK SURYANI